

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI
NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGLI PROVINSI
BALI**

(Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Roviqi

Nim. 04210067



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI
NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGLI PROVINSI
BALI**

(Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Roviqi

Nim. 04210067



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI
NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGLI PROVINSI
BALI**

(Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI.)**

Oleh:

**Mohammad Roviqi
Nim. 04210067**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON
MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
(Studi Atas Perkara No. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli)**

SKRIPSI

Oleh:

**Mohammad Roviqi
NIM 04210067**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Dr. Saifullah, S.H M.Hum
NIP 196512052000031001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730631999031001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Roviqi, NIM 04210067, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

(Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B

Dewan Penguji:

1. **Dra. Jundiani, SH., M.Hum** (_____)
NIP 196509041999032001 Ketua Penguji
2. **Dr. Saifullah, S.H., M.Hum** (_____)
NIP 196512052000031001 Pembimbing dan Sekretaris Penguji
3. **Drs. M. Nur Yasin, M.Ag** (_____)
NIP 196910241995031003 Penguji Utama

Malang, 16 April 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP 195904231986032003

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur ku panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat, taufit, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada umatnya. Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini kepada :

1. Abah dan Ummi, H. Sudi dan Hj. Maryani yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesan anak-anaknya serta kasih sayang dari setiap tetesan keringat dengan iringan doanya yang selalu beliau panjatkan kepada setiap anaknya agar selalu di ridhlai Allah SWT.
2. Embak dan Adik ku tercinta, Vira dan Riyan yang selalu memberiku semangat dalam menjalankan hidup ini, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua .
3. Guru-guruku yang memberikan ilmu beliau dengan keiklasan dan kesabaran
4. Teman-teman 04 yang masih tersisa serta teman-teman kost yang telah memberiku tempat tinggal. Semoga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat Aminnn,,,,,,!

MOTTO

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدَ عَوَا هُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِ
مَاعَرَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَكِتَابُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعَى
وَالْمُؤَيَّنُ عَلَى مَنْ أَتَى نَكَرًا (رواه بخري و مسلم)

Artinya : Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya. H.R. Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.*

* Dari Abdullah Bin Abbas

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

(Studi Atas Kasus No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 April 2011
Peneliti

Mohammad Roviqi
NIM. 04210067

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap dianugerahkan oleh Allah kepada junjungan kita Muhammad saw, yang telah memberi jalan kepada umat manusia menuju jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu agama Islam.

Dalam penulisan penelitian ini telah banyak bantuan yang telah kami terima oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dra H Tutik Hammidah M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Saifullah, SH, M. Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah rela menyediakan waktu, tenaga dan materi guna melancarkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen fakultas Syaria'ah yang telah memberikan motivasi serta masukan-masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Aba, Umi, Embak dan Adek ku tercinta yang telah menyadarkanku atas kelalain yang telah aku perbuat selama ini serta yang memberi ku motivasi dan do'anya yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup Ananda tercinta.
6. Segenap hakim dan seluruh jajaran di Pengadilan Agama Bangli yang telah banyak membantu selama penelitian berlangsung.

7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberiku semangat selama menyusun skripsi dan akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.

Halangan dan rintangan dapat peneliti lalui walaupun di sana sini masih banyak kekurangan baik itu disengaja maupun tidak, untuk itu kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan penelitian peneliti dan perkembangan peneliti di masa mendatang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, peneliti sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi berbagai kalangan. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Malang, 30 Maret 2011

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematis Pembahasan	14
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Sidang Pengadilan Agama	16
1. Perspektif Fiqih	16
2. Perspektif Hukum Positif	18
B. Pembuktian	22
1. Pengertian pembuktian	22
2. Asas Pembuktian	24
3. Tujuan pembuktian	25
4. Teori Pembuktian.....	25
5. Alat-alat Bukti	26

C. Alat Bukti Saksi Dalam Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan	31
1. Pengertian Saksi	31
a. Menurut Fiqih	31
b. Menurut Hukum Positif	31
2. Syarat Seseorang Menjadi Saksi	32
a. Menurut Fiqih	34
b. Menurut Hukum Positif	34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara	41
2. Dokumentasi	43

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Yang Termuat Dalam Putusan Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim.....	43
B. Dasar Hukum Yang di Gunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Yang Saksinya Non Muslim Dalam Perkara No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli.	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Roviqi, Muhammad. 2011, NIM: 04210067 **Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)** Jurusan al Ahwal al Syaksiyyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kedudukan Saksi, Non Muslim.

Dalam pelaksanaa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, namun terdapat penambahan pada hal yang pokok saja. Sehingga, di perlukan kersempurnaan pada masa yang akan datang. Agar masing-masing peradilan dapat menegakkan hukum secara sempurna dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut kebanyakan ahli hukum Islam dalam Hukum Beracara peradilan Islam bahwa seorang saksi itu mutlak harus beragama Islam kecuali dalam masalah wasiat di tengah perjalanan. Sedangkan pada Hukum Acara Peradilan Umum tidak di tentukan mengenai perbedaan agama tersebut

Salah satu alat pembuktian dalam Hukum Acara adalah keterangan saksi, keterangan saksi di perlukan untuk menguatkan suatu gugatan untuk menghasilkan putusan yang tepat. Keterangan saksi membutuhkan aturan yang tetap khususnya bagi Peradilan Agama, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara oleh hakim.

Dari paparan di atas, peneliti mengfokuskan pada "Pertimbangan Hakim Tentang Kesaksian Non Muslim, sehingga peneliti mengetahui bagaimana para hakim mengambil dasar hukum di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pemeriksaan perkara yang terdapat keterangan saksi non muslim dalam perkara no. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli.

Dalam penelitian ini peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum normatif sedangkan Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta mengambil sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterangan saksi non muslim tidak dapat diterima oleh ahli fiqih dan sebagian kalangan imam-imam mazhab. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Qayyin memperbolehkan kesaksian non muslim. Menurut hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak di sebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan menurut para hakim Pengadilan Kabupaten Bangli dalam kasus No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli terjadi perbedaan pendapat mereka ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Jika saksi non muslim tidak dapat di terima maka para pencari keadilan akan di rugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu perkara.

ABSTRAK

Roviqi, Muhammad. 2011, NIM: 04210067 **Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)** Jurusan al Ahwal al Syaksiyyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kedudukan Saksi, Non Muslim.

In deploy Procedural Law in force in the Religious equal to the applicable Procedural Law in General Court, but there are additions to the principal only. Thus, the need kersempurnaan in the future. For each trial can properly enforce the law and based on Pancasila and 1945 Constitution.

According to most scholars of Islamic law in the Legal Proceedings of Islamic justice that a witness is an absolute must-Muslims except in matters testament in the middle of the journey. While in the General Court Procedural Law does not specify about the differences in religion

One of the tools of proof in Civil Procedure are witness statements, statements of witnesses in the need to strengthen a lawsuit to make the right decision. Witness rule still needed especially for the Religious, so there is no difference in deciding the case by the judge.

From the description above, researchers focused on "Considerations Justice Testimony About Non Muslims, so that researchers know how the judges take on review the legal basis of Islamic Law and Positive Law in the examination of cases that are non-Muslim witnesses in case no. 01 / Pdt.G / 2006 / PA. Bangli.

In this study the researcher is a kind of normative legal research while the approach used in this research is normative as well as taking the source of primary data and secondary data sources. And use descriptive method of analysis, where this study is to describe what is valid

The results of this study menunjukkan that non-Muslim witnesses can not be accepted by jurists and some priests among sects. However, some scholars such as Ibn Qayyini allow non-Muslim testimony. According to positive law that the testimony of witnesses who are of different religions is not mentioned in detail only mentions that it must witness who saw these kejadian. Meanwhile, according to Bangli District Court judges in the cases. 01 / Pdt.G / 2006 / PA. Bangli there is a difference of opinion is that they are not allowed there. If non-Muslim witness can not be received then the seekers of justice will be disadvantaged by this. This means that statements of witnesses should be accepted because the witness testimony is an attempt to reveal the truth of a case.

ABSTRAK

Roviqi, Muhammad. 2011, NIM: 04210067 **Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)** Jurusan al Ahwal al Syaksiyyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kedudukan Saksi, Non Muslim.

في قانون اصول المحاكمات نشر المعمول بها في المساواة الدينية في قانون اصول المحاكمات المعمول بها في المحكمة العامة ، ولكن هناك إضافات على الرئيسية فقط. وهكذا ، فإن الحاجة إلى الكمال في المستقبل. يمكن لكل لمحاكمة إنفاذ القانون بشكل صحيح وعلى أساس دستور 1945 والبانثاسيلا.

وفقا لمعظم علماء الشريعة الإسلامية في الإجراءات القانونية من العدالة الإسلامية التي شاهدها مطلقة ويجب ان المسلمين إلا في المسائل العهد في منتصف الرحلة. بينما في المحكمة العامة الإجرائية القانون لا يحدد حول الاختلافات في الدين واحدة من أدوات الإثبات في الإجراءات المدنية وأقوال الشهود ، وأقوال الشهود في حاجة إلى تعزيز دعوى قضائية لاتخاذ القرار الصحيح. الشاهد القاعدة لا تزال هناك حاجة خاصة لالدينية ، لذلك ليس هناك فرق في البت في القضية من قبل القاضي من الوصف أعلاه ، ركز الباحثون على "شهادة العدل الاعتبارات حول غير المسلمين ، بحيث الباحثين يعرفون كيف يختار القضاة على إعادة النظر في الأساس القانوني للقانون الإسلامي والقانون الوضعي في دراسة الحالات التي الشهود غير مسلم في حالة لا

No.01 / Pdt.G / 2006 / Bangli.

في هذه الدراسة الباحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية في حين أن النهج المتبع في هذا البحث هو المعيارية وكذلك اتخاذ مصدر البيانات الأولية والثانوية مصادر البيانات. واستخدام المنهج الوصفي التحليل ، حيث هذه الدراسة هو وصف ما هو صالح وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي لا يمكن الشهود غير مسلم تكون مقبولة من الحقيقين وبعض الكهنة بين الطوائف. ومع ذلك ، بعض العلماء مثل ابن ابن قيم تسمح شهادة غير مسلم. وفقا للقانون الوضعي أن شهادة الشهود الذين هم من مختلف الأديان لم يرد وفي الوقت kejadian. ذكرها بالتفصيل يذكر فقط أنه يجب أن الشهود الذين شاهدوا هذه No.01 / Pdt.G / 2006 / المحكمة المحلية في هذه الحالات Bangli نفسه ، وفقا للقضاة هناك اختلاف في الرأي هو أنه لا يسمح لهم هناك. إذا كان الشاهد غير مسلم لا Bangli يمكن ثم استقبال والباحثين عن العدل تكون محرومة من هذا. وهذا يعني أنه ينبغي قبول أقوال الشهود لأن شهادة الشهود هو محاولة لكشف الحقيقة في أي قضية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembaruan, terutama dalam bidang pemukiman, komunikasi dan informasi. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai masalah yang pada akhirnya harus di selesaikan oleh pengadilan sebagai penyelenggara peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana hukum yang berkembang dan tumbuh sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang banyak di pakai oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dari sanalah timbul suatu cita-cita yang kuat untuk melaksanakan aturan-aturan

ajaran Islam (Hukum Islam) melalui terbentuknya lembaga yang memiliki payung hukum yaitu terbentuknya Peradilan Agama.

Peradilan Agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, yuridis, historis maupun sosiologis. Secara *filosofis*, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan keyakinan kepada Tuhan guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara *yuridis*, merupakan bagian dari supra-struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara *historis*, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW, dan secara *sosiologis*, lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.¹

Peradilan Agama memainkan peranan ganda. Di satu sisi, ia berkapasitas sebagai Lembaga Agama, dan pada sisi lain merupakan Lembaga Hukum. Sebagai Peradilan Negara dan sebagai Peradilan Islam, Peradilan Agama harus mengindahkan dua aturan hukum, yaitu Hukum Negara dan Hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk hukum tertulis.

Hal inilah yang mendasari adanya aturan khusus beracara pada Peradilan Agama. Namun secara realita, belum semua aturan beracara menurut Hukum Islam (*fikih*) itu ditransformasikan ke dalam hukum tertulis, yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VIII/1997, (Jakarta: al-Hikmah dan Dirbinbapera Islam, 1997), 66.

bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama pada saat ini tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan konsep Fikih. Misalnya tentang persyaratan beragama Islam bagi seorang saksi yang akan didengar keterangannya di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan masalah ini, di kalangan hakim Peradilan Agama sendiri pun terjadi perbedaan pendapat tentang diterima atau ditolaknya kesaksian non muslim.

Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kecuali yang sudah diatur khusus dalam Undang-undang ini.² Dengan demikian pada dasarnya teknis peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan teknis peradilan dalam perkara perdata dari peradilan lingkungan Peradilan Umum.

Di antara hukum acara peradilan yaitu adanya pembuktian, pembuktian di muka peradilan Agama merupakan hal yang terpenting sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu dipastikan untuk terwujudnya Hukum Materiil Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, dengan kata lain bagaimana wujudnya Hukum Acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya Hukum Materiil Islam. Jadi segala hukum pembuktian dalam Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum tersebut juga akan diterima sepenuhnya oleh

² Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada. 2003), 20.

Peradilan Agama.³ Sehingga pengertian pembuktian sangat berperan untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁴

Adapun salah satu alat bukti yang terdapat dalam suatu peradilan adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menentukan haknya. Pembuktian diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu permasalahan di muka Pengadilan⁵ dimana seorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada mejelis Hakim dalam Sidang Pengadilan apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut, maka seorang saksi harus mengetahui peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri terhadap apa yang di saksiakannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut lalu saksi memberikan penilaiannya sendiri⁶

³ Ibid., 137.

⁴ Abdul Maman, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Pranada Media. 2005), 227.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta Pradnya Paramita. 1995),1.

⁶ Roihan Rosyid, *Op. Cit.*, 160.

Hukum Acara yang berada di lembaga Peradilan di Indonesia mempunyai suatu peraturan yang sama dalam melaksanakan hukum beracara baik di Pengadilan Agama maupun Peradilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan oleh kedua lembaga tersebut di temui dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), RBg (*Recgts Reglement Buitengewwesten*), dan BW (*Burgerlijke Wetboek*)⁷. Selanjutnya apabila dilihat kepada hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, baik dalam HIR./R.Bg maupun yang ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang membicarakan agama seorang saksi. Dalam Pasal 145 HIR./172 R.Bg hanya dijelaskan beberapa pengecualian orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi, yakni: (1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. (2) Isteri atau suami salah satu pihak walaupun telah ada perceraian. (3) Anak-anak yang tidak diketahui benar umurnya telah 15 tahun. (4) Orang gila walaupun kadang-kadang ia mempunyai ingatan yang terang.

Dari ketiga sumber yang digunakan dalam pembuktian di persidangan tidak dijelaskan tentang kesaksian berdasarkan jenis kelamin, sifat dan beberapa jumlah saksi yang ideal. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang untuk menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah dengan terungkapnya kebenarann suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat di muka majelis hakim, tidak menutup terdapat sakasi non muslim

⁷ Ibid., 137.

dalam Pengadilan Agama. Oleh karena itu Hukum Acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989, maka tidak tertutup kemungkinan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama secara kongkrit tidak mengatur ketentuan agama seorang saksi.

Berkaitan dengan keberadaan saksi dalam pembuktian terdapat beberapa dasar tentang kesaksian, diantaranya sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

Artinya “.... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,,,” (Q.S.Al-Baqarah:282)

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak di perkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam⁸.

لَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَأَعْنِهِمْ

عَدُولَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَى غَيْرِهِمْ (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

⁸ Abdul Manam, *Op. Cit.*, 232.

Artinya: “ tidak diterima kesaksian suatu golongan agama atas golongan agama yang lain, kecuali bagi orang-orang muslim, sesungguhnya mereka berlaku adil atas diri mereka dan selain mereka (H.R. Abdur Razzaq dan Baihaqi).⁹

Adapun mayoritas ulama Hanabilah membolehkan kesaksian non muslim terhadap orang Islam khusus dalam bidang wasiat yang dilakukan dalam perjalanan (musafir) ketika tidak ditemukan orang muslim untuk menjadi saksi. Sementara Syaltout menyatakan bahwa banyaknya para ahli hukum Islam yang menolak kesaksian non muslim di depan pengadilan Islam bukan berdasarkan dalil yang *qath'i* (pasti), oleh karena itu penolakan kehadiran saksi non muslim di muka pengadilan perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dan pergeseran pemahaman ulama fikih klasik dengan ulama kontemporer tentang kehadiran saksi non muslim dalam proses penyelesaian suatu perkara di persidangan.

Sebagaimana telah di kemumkan di atas, dalam arus era globalisasi dunia saat ini dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, terutama masyarakat yang berada di Bali yang minoritas muslim nampaknya sulit untuk dipertahankan tentang pendapat orang non muslim tidak bisa menjadi saksi terhadap muslim. Dalam masyarakat yang majemuk di mana terjadi pembauran dalam kehidupan bermasyarakat seperti tempat pemukiman tidak lagi dihuni oleh penduduk muslim semata tetapi sudah bercampur baur dengan penduduk non muslim.

Banyak peristiwa yang terjadi di antara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh non muslim. Apabila ia tidak dibenarkan untuk memberikan

⁹ Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Darul Fikri, 1994), 233.

kesaksiannya di Pengadilan Agama tentunya orang Islam akan menderita rugi, seperti terjadinya cekcok antara suami istri dalam rumah tangga yang mana peristiwa tersebut yang menyaksikan adalah tetangganya yang kebetulan non muslim dan tidak ada saksi lain. Apabila saksi non muslim tidak dapat diterima tentu salah satu dari mereka akan dirugikan.

Dalam prakteknya yang terjadi dalam Pengadilan Agama di Bali terutama di Kabupaten Bangli, majelis hakim berbeda dalam menyikapi kesaksian non muslim, sebagian dari hakim tidak menerima saksi non muslim melainkan menjadikan sebagai penguat terhadap Penggugat serta tidak diambil sumpahnya. Mereka berdasarkan terhadap pendapat para mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa saksi non muslim tidak diperbolehkan menjadi saksi muslim karena syarat untuk menjadi saksi adalah harus beragama Islam.¹⁰ Berbeda dengan anggota majelis hakim yang lain mereka beranggapan bahwa perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk di jadikannya sebagai saksi, karena pembuktian merupakan alat untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis secara logis dan sistematis tentang "Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara NO. 01 / PDT.G/ 2006 / PA. Bangli)"

¹⁰ Ahmad Saefullah, *Wawancara Ketua Majelis Hakim* (Bangil, 20 November 2008)

¹¹ Hulailah, *Wawancara Anggota Majelis Hakim* (Denpasar 20 Desember 2008)

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli yang termuat dalam putusan tentang kedudukan saksi non muslim?
2. Bagaimana dasar hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli dalam memutuskan perkara perceraian yang saksinya non muslim dalam perkara No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli?

C. Definisi Operasional

Unutk menjelaskan maksud dari penelitian ini maka di perlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Pandangan atau juga opini adalah respon yang di berikan oleh seseorang yaitu komunikasi kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa pertanyaan. Sedangkan menurut William Albig yaitu yang biasa diucapkan dengan kata-kata, juga bisa di katakan dengan isyarat atau dengan cara lain yang mengandung arti dan segera di pahami maksudnya. Pendapat lain mengatakan pendapat merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu ataupun jawaban yang di nyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan.

2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara di muka sidang yang ia dengar sendiri, ialah lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹²
3. Non Muslim adalah orang yang memeluk agama selain Islam. Mereka pada dasarnya mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam. akan tetapi kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat dan partial. Mereka membuat deskriminasi terhadap Rusul-rasul Allah dan Kitab-kitab suci-Nya, dalam al-Qur'an mereka di sebut *Ahlul Kitab* (pemilik kitab) seperti Nasrani dan Yahudi.¹³

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan laporan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama Bangli tentang kedudukan saksi non muslim dalam perkara perceraian di tinjau dari Fiqh, dan Hukum Acara.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bangli dalam memutuskan perkara perceraian yang saksinya non muslim.

¹² *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), 428.

¹³ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 344.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis, untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang kesaksian non muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang kesaksian non muslim dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama.
2. Secara Praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktis hukum. Juga sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana peran saksi non muslim dalam memberikan keterangan di muka persidangan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji penelitian ini, hendaknya diketahui terlebih dahulu hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Agus Firman, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: "Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus No. 766/Pdt.G/2003/PA.Mlg). peneliti ini mengfokuskan bagaimana pandangan para ahli fiqh dan

hakim Pengadilan Agama kota Malang terhadap kesaksian non muslim dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Agama di tinjau dari hukum Islam.

Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa pandangan para ahli fiqh berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka mengatakan bahwa kehadiran saksi non muslim terhadap muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Sedangkan kelompok kedua, sebagian ulama memperbolehkan kesaksian non muslim dalam memberikan keterangan di muka persidangan dengan alasan saksi harus benar-benar melihat, mendengar, dan menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan para hakim kota Malang mereka memperbolehkan kesaksian non muslim dalam pemeriksaan perkara di perbolehkan karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaur di segala bidang.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lely Sahara, alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang (2003) yang berjudul “ Peran Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama” peneliti ini mengfokuskan kesaksian keluarga dalam perkara *Syiqoq*. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengapa hanya terdapat perkara *Syiqoq* yang dapat diterapkan pembuktian dengan saksi keluarga, dan bagaimana pembuktian terhadap saksi keluarga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif.

Dalam penelitiannya, Lely Sahara berkesimpulan bahwa keterangan saksi keluarga dalam perkara *syiqoq* harus dipertimbangkan khususnya

keluarga, merekalah yang selalu dekat dan paling mungkin melihat, mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga suami istri tersebut.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Aisyah Rosyid, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul, "Pertimbangan Hakim Tentang *Tertimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di PA Pasuruan). Penelitian ini mengfokuskan apakah *Tertimonium De Auditu* dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama serta pandangan para hakim di tinjau dari Hukun Islam dan Positif.

Dari hasil penelitinnya menunjukkan bahwa alat bukti *Tertimonium De Auditu* tidak dapat di pergunakan sebagai alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena belum memenuhi unsur-unsur dan syarat materiil pembuktian. Dan para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tetap menerima *Tertimonium De Auditu* sebagai alat bukti. Mereka berdasarkan Hukum Islam yang mana saksi harus mengerti peristiwa tersebut berdasarkan Hukum Positif, saksi yang tidak berdasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagai mana disebutkan pasal 171 ayat (1) HIR, pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi berdasarkan pasal 1922 KUP Perdata, pasal 173 HIR bahwa hakim di berikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati.

Berdasarkan dari beberapa peneliti terdahulu, peneliti ini memiliki perbedaan objek dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti melakukan sebuah penelitian yang melihat tentang diabaikannya saksi non muslim dalam memberikan kesaksiannya melainkan kesaksiannya sebagai penguat atas gugatan Penggugat dalam persidangan serta mengambil pendapat hakim Pengadilan Agama Bangli tentang kehadiran saksi non muslim tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan menggunakan sistematis pembahasan untuk menggambarkan secara garis besar isi dari penulisan penelitian tersebut, sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematis pembahasan.

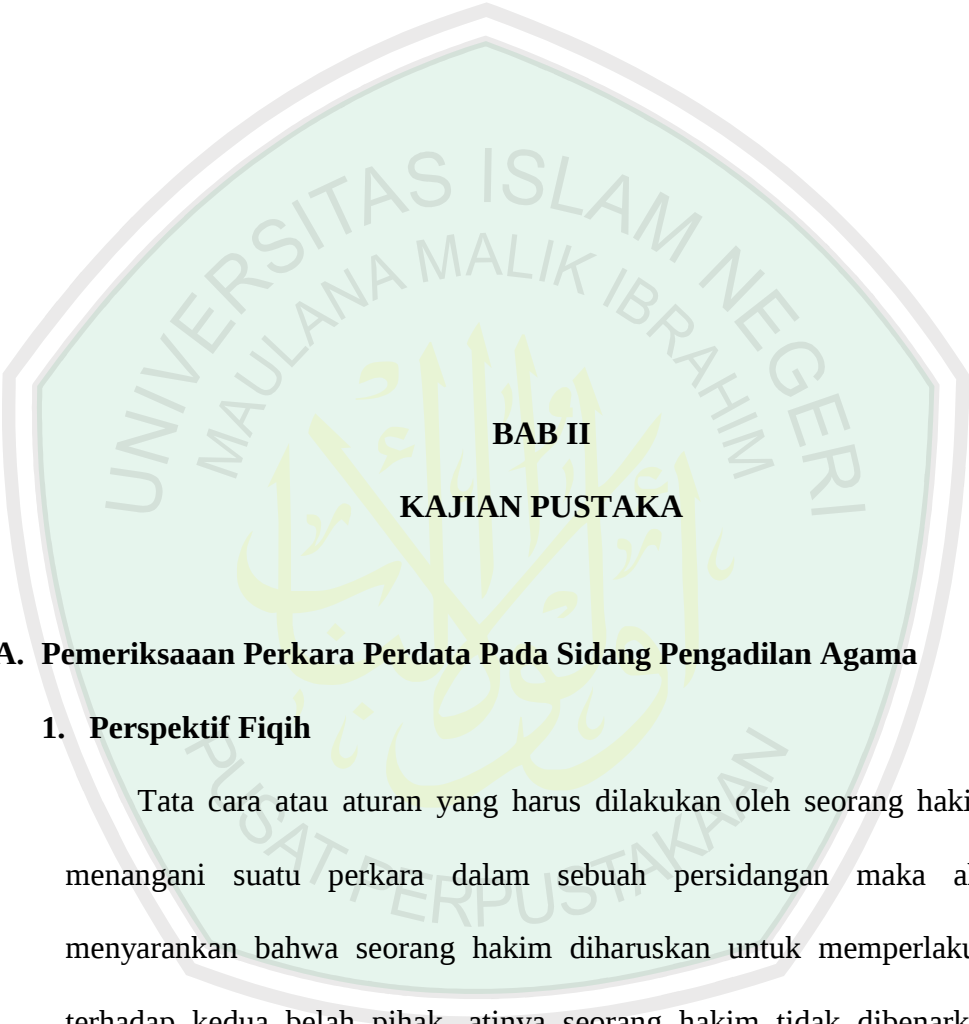
Bab II : Memaparkan kajian teori yang didalamnya memuat tentang pemeriksaan perkara perdata pada sidang pengadilan agama menurut fiqh dan hukum perdata. Pembuktian yang meliputi pengertian, asas, tujuan, teori serta alat-alat bukti di dalam pembuktian. Dan di akhiri dengan alat-alat bukti saksi dalam pemeriksaan persidangan yang mencakup tentang pengertian saksi menurut hukum Islam dan Positif.

Bab III : Menjelaskan metode penelitian yang di dalamnya meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta diakhiri dengan tekni mengelolah dan menganalisis data.

Bab IV : Menjelaskan paparan data analisis kasus, yang terdiri dari pendapat para hakim di Bali tentang kedudukan saksi non muslim dalam perkara perceraian di tinjau dari Hukum Fiqh dan Hukum Acara, serta alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bangli dalam memutuskan perkara perceraian yang saksinya berupa non muslim

Bab V : Merupakan bab terakhir yaitu penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian ini.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Sidang Pengadilan Agama

1. Perspektif Fiqih

Tata cara atau aturan yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menangani suatu perkara dalam sebuah persidangan maka ahli fiqih menyarankan bahwa seorang hakim diharuskan untuk memperlakukan adil terhadap kedua belah pihak, artinya seorang hakim tidak dibenarkan untuk memihak terhadap salah satu pihak dari kedua orang yang sedang berperkara.

Adapun aturannya adalah seorang hakim terlebih dahulu harus memulai dengan memeriksa terhadap penggugat, kemudian menanyakan tentang bukti-bukti atau saksi-saksi apabila tergugat mengenai gugatan.

Apabila penggugat tidak mempunyai bukti-bukti, dan apabila perkaranya berkenaan dengan urusan harta, maka berdasarkan kesepakatan fuqaha pihak tergugat harus bersumpah

Apabila perkaranya berkenaan dengan nikah, talak atau pembunuhan, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa sumpah menjadi wajib atas tergugat hanya dengan gugatan semata. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bawa sumpah itu tidak wajib kecuali apabila bersama seorang saksi.¹⁴

Adapun hadits-hadist yang berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam peradilan yaitu :

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضى " قل علي : فام زلت قاضيا بعد. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان

Artinya: "dari ali ra, rasullullah saw, bersabda : apabila ada dua orang yang meminta keputusan hukum padamu janganlah kamu memutuskan untuk orang yang pertama sebelum kamu mendengarkan keterangan orang kedua, maka kamu akan mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. " Ali berkata : "Setelah itu aku selalu menjadi hakim (yang baik)." (HR Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmidzi. Hadist ini di nilai hasan oleh at-Tirmidzi, dinilai qawi oleh ibnu al-Madini, dan dinilai shahi oleh Ibnu Hibban)¹⁵

وعن أم سلمة رضي الله عنها قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنكم تختصمون إلي فليحضر منكما أحدهما حتى يسمع كلام الآخر فليسوف تدري كيف أحكم" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان)

¹⁴ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Sifa), 709.

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta : Pustaka Azzam 2007), 214.

بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه

شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار (متفق عليه)

Artinya: “dari ummuh salamah ra, dia berkata, Rasullulah bersabda, ‘sesungguhnya kalian mengadukan perkara padaku. Barangkali sebagian di antara kalian ada yang lebih pandai mengemukakan hujjah dari pada yang lain. Maka aku jatuhkan keputusan yang menguntungkannya berdasarkan yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku beri sepotong dari hak saudaranya, itu berarti aku memberikan sepotong api neraka. (Muttafaq ‘alaih)

و عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "كيق

تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم."

Artinya: “Dari Jabir r.a ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda “Bagaimana suatu umat dapat terhormat kalau hak orang yang lemah di antara mereka tidak dapat di tuntutan dari orang yang kuat di antara mereka.” (HR Ibnu Hibban)

2. Perspektif Hukum Positif

Pemeriksaan dalam persidangan yang termasuk di dalam hal ini, adalah:

a. Perihal gugur dan *verstek*

Pasal 124 HIR mengatur perihal gugurnya gugatan apabila pengugat tidak datang dan tidak juga mengirim kuasanya untuk menghadap peradilan pada hari yang di tentukan pada sidang pertama, meskipun ia telah di panggil dengan patut. Pasal 125 HIR yang mengatur perihal *verstek*. Pada pasal 126 HIR mengatur wewang pengadilan untuk mengundurkan sidang, meskipun pihak pengugat atau pihak tergugat tidak datang pada sidang pertama. Hakim dapat mengundurkan perkara

tersebut dengan perintah untuk memanggil pihak pengugat atau tergugat sekali lagi. Pasal 127 HIR menerangkan bahwa dalam hal seorang atau lebih dari pada tergugat tidak datang atau mengirim kuasanya untuk menghadapi pemeriksaan di tangguhkan, jadi apabila salah seorang pengugat yang tidak hadir sidang dapat diteruskan. Dalam hal tergugat tidak datang setelah ia di panggil lagi dengan sempurna juga tidak mau datang maka tergugat tersebut dianggap tidak hendak melawan gugatan yang diajukan terhadapnya itu.

b. Usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak

Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 HIR hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersbut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat di lakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi.

Peranan hakim dalam usaha penyelesaian perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan.

c. Perihal jawaban tegugat, rekonvensi dan eksepsi

Tentang jawaban tergugat, rekonvensi dan eksepsi dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis, diatur dalam pasal 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2 Rbg jo pasal 134 ayat 1 HIR atau pasal 158 ayat 1 RBg. Di dalam mengajukan jawaban tersebut, tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, apabila

tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetapi di nilai tidak hadir dan jawabanya tidak perlu di perhatikan, kecuali dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara.

d. Perihal Penambahan Atau Mengubah Surat Gugatan

Menambah atau mengubah surat gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asalkan tidak mengubah dan menyimpang kejadian materiil walaupun tidak ada tuntunan subsidiar, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 maret 1871 No.209K/Sip/1970.

Dalam hal perubahan atau penambahan gugat diperkenankan kepada pihak tergugat di berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri sebaik-baiknya. Tetapi perubahan gugat dilarang apabila berdasar atas keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga dengan demikian permohonan putusan hakim tentang suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain dari pada yang semula telah di kemukakan.

e. Mengikut Sertakan Pihak Ketiga Dalam Proses

Hal ini dapat dikabulkan dengan putusan sela yaitu putusan insidental.

f. Perihal Kumulasi Gugatan Dan Pengaduan Perkara

Apabila ada satu Pengadilan ada dua perkara yang satu sama lain saling berhubungan, lebih-lebih apabila kedua perkara tersebut berlangsung antara pengugat dan tergugat yang sama, salah satu pihak atau keduanya dapat mengajukan permohonan kepada majelis agar kedua perkara tersebut di gabungkan.

Permohonan pengabungan ini apabila diajukan oleh pengugat harus diajukan dalam surat gugat yang kedua atau surat gugat yang berikutnya, sedangkan apabila diajukan oleh pihak tergugat harus diajukan bersama jawaban. Perkara yang baru itu kemudian digabung dan diserahkan kepada mejelis yang sedang memeriksa perkara yang pertama.

g. Pendengaran saksi, ahli, dan pendengaran pihak-pihak melalui jurusan bahasa atau juru ahli

Pasal 121 HIR menentukan, bahwa pada waktu kedua belah pihak di panggil untuk menghadapi di muka pengadilan, mereka di perintahkan untuk membawa orang-orang yang mereka di ajukan sebagai saksi.

Ada dua macam saksi yang didengar oleh hakim, ialah saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan saksi yang dipanggil oleh hakim karena jabatannya. Pasal-pasal yang mengatur pendengaran saksi adalah Pasal 139 sampai Pasal 162 HIR kecuali Pasal 149 HIR.

h. Pemeriksaan setempat

Pasal 153 HIR memberikan kesempata kepada hakim untuk mengadakan pemeriksaan keadaan di tempat.

i. Pemeriksaan surat-surat bukti dan surat-surat yang disimpan oleh pejabat umum yang khusus menyimpan surat-surat itu

Pasal 137 HIR mengatakan, bahwa kedua belah pihak boleh menuntut timbal balik akan melihat surat keterangan lawannya, yang harus di serahkan kepada hakim untuk maksud itu

Yang dimaksud oleh pasal ini sesungguhnya adalah, bahwa bukanya kedua belah pihak yang boleh melihat atau memeriksa surat-surat bukti yang telah dihaturkan sebagai bukti di persidangan saja., melainkan juga bahwa salah satu pihak boleh minta kepada hakim agar pihak lawannya diperintahkan untuk menyerahkan surat mengenai asal yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak.¹⁶

B. Pembuktian

Dalam tanya jawab di muka persidangan, para pihak yang berpekara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Majelis hakim memperhatikan semua peristiwa yang di kemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, Majelis Hakim memerlukan pembuktian yang menyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berpekara wajib memberikan keterangan di sertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.

1. Pengertian Pembuktian

¹⁶ R Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : Bina Cipta 1989), 54-77.

Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan pengugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperluas. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berpekara.¹⁷

Subekti memberi definisi pembuktian ialah suatu daya upaya para pihak yang berpekara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang di kemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang di persengketakan di muka pradilan, atau yang diperiksa oleh hakim.¹⁸

Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.. Dalam Hukum Acara Perdata (temasuk juga pidana). Alat-alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau menyetengahkannya kemuka sidang, tidak usah menunggu diminta oleh siapa pun.

Pembuktian di perlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Al-Hikam, 2000), 129.

¹⁸ R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 1.

hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang perlu di buktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib di buktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat oleh pengugat, maka pembuktian tidak di perlukan lagi.

Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan. Begitupun tidak usah di buktikan hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak di sangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal di persamakan dengan mengakui.

Karena pembuktian itu adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu perkara, maka dengan sendirinya segala apa yang di lihat sendiri oleh Hakim

2. Asas Pembuktian

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam pasal 1865 Burgerlijke Wetboek, pasal 163 Het Herzien Inlandsche Reglement, pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten, yang berbunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.

Ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW tentang asas pembuktian, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَكَانَ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْمَيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه بخري و مسلم)

Artinya : Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya. H.R. Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.

3. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Sedangkan secara yuridis tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus obyektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum dan kesamaan perlakuan terhadap para pihak.¹⁹

4. Teori Pembuktian

Dalam teori pembuktian hakim dapat bertindak bebas dan diikat oleh Undang-undang. Dalam hal ini teori pembuktian ada tiga macam yaitu:

a. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

b. Teori pembuktian negatif

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta 2006) 136.

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif terhadap hakim, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan terhadap hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

c. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sinilah hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, dan 1870 BW)

Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas yang di maksud untuk memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.²⁰

5. Alat-alat Bukti

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang di tempuh. Menurut sistim HIR, dalam acara perdata hakim hakim terikat pada alat-alat yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh menganbil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang pada pasal 164 HIR, 184 Rbg, dan 1866 BW, ialah sebagai berikut:

a. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat

²⁰ Ibid., 141.

ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Ada beberapa fungsi surat (akta) ditinjau dari segi hukum, yaitu :

1) Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum

Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum di mana akta dibutuhkan sebagai syarat pokok (*formalita causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi *syarat formil*.

2) Sebagai alat bukti

Pada umumnya pembuatan akta, tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus bias juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksud sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bias berfungsi ganda.

3) Sebagai alat bukti satu-satunya

Dalam hal ini surat (akta) berfungsi sebagai "*probationis causa*" sebab tanpa surat maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.

b. Bukti dengan Saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi dalam prakteknya lazim disebut kesaksian. Dalam Hukum acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya karena itu karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk

mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan.²¹

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR, pasal 165 – 179 Rbg dan 1895 – 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh di buat secara tertulis.²²

c. Bukti persangkaan

Persangkaan, dugaan (*Vermoeden, Presumption*) sebagai alat bukti dijelaskan dalam HIR dan Rbg, tepatnya diatur dalam pasal 173 HIR dan 310 Rbg. Menurut pasal 1915 KUHPdt ditentukan bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Dalam HIR dan Rbg sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persangkaan atau dugaan itu. Hanya diterangkan bilamana persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti yaitu apabila persangkaan itu berarti, tertentu dan satu sama lain terdapat persesuaian.²³

d. Pengakuan

²¹ Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Peraktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 63.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 167

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 145.

Menurut Pitlo, yang dimaksud dengan pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan

Alat bukti pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam pasal 174 - 176 HIR, pasal 311 – 313 Rbg dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechteleke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.²⁴

e. Sumpah.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.²⁵ Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan di dalam peradilan.

Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah untuk memberi

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, 181.

²⁵ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 71.

keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*. Alat bukti sumpah ini diatur dalam pasal 155 – 158, 177 HIR, pasal 182 – 185, 314 Rbg dan pasal 1929 – 1945 BW.²¹

Dalam HIR di sebutkan bahwa terdapat 3 macam sumpah sebagai alat bukti,²⁶ yaitu :

1) Sumpah perlengkap (*Suppletior*) pasal 155 HIR, 128 Rbg, 1940 BW

Sumpah *suppletior* ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian terhadap tuntutan kepada atau untuk kebenaran bantahan tergugat, sedangkan dalam tuntutan tidak ada alat bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh salah satu pihak untuk bersumpah dihadapan sidang Pengadilan, sehingga dengan adanya sumpah tersebut perkara dapat di putuskan.

2) Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingsed*)

Sumpah penaksiran ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim, karena jabatannya hanya kepada pengugat saja untuk menentukan jumlah uang ganti rugi, apabila tidak ada kemungkinan untuk menetapkan harga yang ditentukan dengan cara lain. Sesuai dengan pasal 155 HIR, 182 Rbg, dan 1940 BW.

3) Sumpah pemutus (*decisoir*)

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, 188-190.

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawanya. Pihak yang memerintahkannya dimanakan *deferent*, pihak yang melakukannya dinamakan *dekuat*. Dinamakan sumpah pemutus oleh karena memberikan putusan atas jalanya perkara, karena Undang-undang memberikan sumpah di daya pembuktian wajib, tanpa membolehkan adanya bukti lawan.

C. Alat Bukti Saksi Dalam Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan Agama

1. Pengertian Saksi

a. Menurut Fiqih

Saksi berasal dari kata *syahid* (orang yang menyaksikan), yaitu memberitahukan tentang apa yang di saksikan dan di lihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*Ashyhadu atau syahidtu*). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak di ketahui orang lain.

b. Menurut Hukum Positif

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²⁷

2. Syarat Seseorang Menjadi Saksi

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 160.

a. Menurut Fiqih

Syarat merupakan suatu kewajiban yang harus di miliki seseorang untuk memberikan kesaksian, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat maka kesaksian seseorang tidak dapat di terima. Adapun syarat-syarat saksi menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) *Islam*

Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak di terima menjadi saksi untuk orang Islam. Sabda Rasulullah SAW

لَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: "Tidak di terima saksi pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka". (H.R. Abdur Razzaq)

2) *Baligh*

Minimal 15 tahun, anak-anak yang belum sampai umur tidak di terima menjadi saksi. Firman Allah SWT

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu". (Q.S. AlBaqarah: 282)

Menurut bahasa Arab, anak kecil tidak di namakan *rijal* (laki-laki).

3) *Berakal*

Orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat di percaya.

4) *Merdeka*

Hamba sahaya tidak dapat di terima menjadi saksi karena saksi di serahi kekuasaan, sedangkan hamba tidak dapat di serahi kekuasaan.

5) Adil

Firman Allah SA

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan tegakan kesaksian itu karena allah". (At-Thalaq: 2)

Orang yang adil ialah yang memiliki sifat:

- a) menjauhi segala dosa besar, tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil
- b) baik hati
- c) dapat di percaya sewaktu march, tidak akan melanggar kesopanan
- d) menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.²⁸

Hal dapat diukur dengan popularitas dan penilaian terhadap seseorang.

b. Menurut hukum positif

Syarat saksi menurut Hukum Perdata harus memenuhi syarat formil dan materiil.²⁹

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), 490.

Syarat formil saksi ialah:

1) *Berumur 15 tahun ke atas;*

Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR, pasal 172 ayat I sub 5 Rbg dan 1912 BW), boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Keterangan hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka, untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (pasal 145 ayat 4 HIR dan pasal 173 Rbg).

2) *Sehat akalnya*

Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat tidak boleh didengar sebagai saksi, karena mereka dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian. Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 Rbg dan 1912 BW.

3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lures, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Alasan pembatasan ini ialah, bahwa mereka (keluarga *semenda*) pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, serta untuk mencegah timbulnya tekanan bathin setelah memberi keterangan.

Akan tetapi menurut pasal 145 ayat 2 HIR, pasal 172 ayat 2 Rbg dan 1910 alinea 2 BW, mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi

²⁹ Mukti Arto, Op Cit., 161.

dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja.

- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai

Suami isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi satu sama lain. Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 Rbg dan 1910 alinea 1 BW.

- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah

Hal ini dijelaskan dalam pasal 144 ayat 2 HIR, kecuali Undang-undang menentukan lain;

- 6) Menhghadap di persidangan

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan yang di simpulkan sdari pasal 140 dan 11 HIR atau pasal 166, 167 Rbg, menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah di panggil secara patut.

- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya

Sebelum memberi keterangan para saksi harus di sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan 1911 KUH Per jo. Pasal 4 S 1920 No.69). oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum meberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenar-benarnya, maka sumpah itu juga di sebut *sumpah promisor*, lain halnya sumpah

sebagai alat bukti di sebut *sumpah confirmator*. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan.

8) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau di kuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinahan

9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu

Dalam hal ini hakaim harus menanyakan saksi tentang nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal apakah saksi masih mempunyai hubungan semenda dengan para pihak yang bersengketa atautkah ia menerima upah atau bekerja untuk salah satu pihak (pasal 144 ayat 2 HIR dan pasal 172 ayat 2 Rbg)

10) Memberikan keterangan secara lisan

Keterangan saksi haruslah di berikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberi tahukan sendiri tidak diwakilakan serta tidak boleh di buat secara tertulis (Pasal 140 ayat 1 HIR, Pasal 166 ayat 1 Rbg dan Pasal 148 HIR, Pasal 176 Rbg)

Syarat materiil saksi adalah sebagai berikut :³⁰

1) Berdasarkan alasan dan pengetahuan, adalah diatur dalam Pasal 171 HIR, Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 KUH Per, artinya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang benar menjadi pendukung pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang diterangkanya. Berdasarkan teori dan prakteknya dasar alasan pengetahuan saksi

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia* (Jakarta:Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 264.

adalah bersumber dari, saksi melihat sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan, saksi mendengar sendiri fakta dalam peristiwa, dan saksi mengalami sendiri fakta dalam peristiwa yang diterangkan.

- 2) Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat sendiri, fakta dan peristiwa tersebut harus benar-benar relevan kaitannya dengan perkara yang di sengketakan. Keterangan saksi yang tidak relevan dengan perkara yang di sengketakan adalah tidak memenuhi persyaratan materiil sekalipun keterangan itu bersumber dari pengetahuan yang berdasarkan pada penglihatan, pendengaran, dan pengalaman pribadi saksi sendiri.
- 3) Saling bersesuaian (*mutual conformity*) hal ini di atur dalam Pasal 170 HIR, Pasal 307 Rbg, dan Pasal 1906 KUP Per. Bahwa terjalinya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Apabila keterangan saksi yang satu dengan yang lain terpisah-pisah atau antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bertentangan maka pertentangan itu tidak memenuhi syarat.
- 4) Tidak bertentangan dengan akal sehat, yang mana ketentuan ini selain mengatur tentang keharusan menilai segala aspek yang mungkin terjadi pada diri seorang saksi, juga memberikan petunjuk ketidak terikatan hakim terhadap suatu kesaksian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan.³¹ Supaya data yang di dapat peneliti akurat dan tepat sasaran, oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya yaitu :

1. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian

³¹ Chalid Narbuko, Abu Ahmad, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta; Bumi Aksara, 2007), 2.

normatif ini termasuk penelitian keputusan kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti merupakan dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama.³² Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³³

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data-data tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang ada dan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bahan temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13-14.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 13.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006), 118

Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁵

3. Sumber Penelitian

Sumber-submer penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁶ Karakteristik utama penelitian hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.³⁷ Bahan- bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap yaitu putusan perkara nomor 01/Pdt.G/ 2006/ PA. Bangli.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandara Maju, 2002), 87.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

³⁷ Baher Johan Nasution. *Op. Cit.*, 86.

Sedangkan dalam hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku seputar Hukum Acara Peradara, buku-buku yang membahas tentang alat-alat bukti, dan buku tentang metodologi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Lexy J Moleong dalam bukunya menjelaskan bahwa wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”³⁸ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pernyataan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan interview.⁴⁰ Fungsi

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 135.

³⁹ Surtisno Hadi, *Metodelogi Research* (Cet. II; Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), 193.

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

wawancara dalam penelitian ini adalah melengkapi data yang ada, guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 01/Pdt.G/ 2006/ PA. Bangli. Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini.

b. Dokumentasi

Suharsini Arikunto menjelaskan metode dokumentasi yaitu "*mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, notulen rapat, dan lain sebagainya*".⁴¹ Selain itu dokumen resmi juga bisa dijadikan bahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini dokumen resmi dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, dokumen internal yang berupa memo, pengumuman, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. *Kedua*, dokumen eksternal yang diantaranya berupa majalah, buletin, pertanyaan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.⁴²

Dalam hal ini teknik yang di gunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti: buku register dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen, khususnya yang berhubungan dengan kasus ini. Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara nomor 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian

⁴¹ Ibid., 23.

⁴² Lexy, *Op Cit.*, 219.

5. Metode Analisi

Menurut pakar penelitian hukum Soerjono Soekanto, metode analisis data pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti.

Deskriptif disini adalah menjabarkan, menggambarkan kajian tentang alat bukti berupa alat bukti saksi non muslim, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut secara jelas sesuai yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku

Adapun analisa disini adalah kelanjutan dari metode deskriptif yang menganalisa faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli yang termuat dalam putusan tentang kedudukan saksi non muslim

Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di Pengadilan Umum. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan oleh pihak non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk orang Islam tidak ada satupun dari penjelasan undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak diperbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali hal-hal tertentu seperti zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam.

Tentang kedudukan saksi non muslim dalam perkara perceraian di tinjau dari hukum fiqih, para ulama fiqh terdapat dua pernyataan, kesaksian non muslim terhadap sesama non muslim dan kesaksian non muslim terhadap orang

islam. Dalam hal ini bagi peneliti penting sekali untuk di bicarakan sebab hal ini masuk dalam praktek Pengadilan Agama. Karena hal ini bisa bisa di gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus.

Untuk hal yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Maliki serta segolongan ulama Mutaqaddimin yang lain menegaskan bahwa kesaksian yang di berikan oleh mereka terhadap sesama non muslim secara mutlak di tolak baik agama mereka sama maupun tidak. Pendapat ini didasakan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”

Ayat diatas mengemukakan bahwa orang yang bukan orang Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum

dengan kesaksin yang dusta dan fasiq, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja mereka memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarangnya.⁴³

Ulama Hanfiah menegaskan bahwa kesaksian non muslim dapat diterima kendatipun agamanya mereka berbeda seperti kesaksian seorang Yahudi terhadap Nasrani atau sebaliknya. Akan tetapi mereka tidak menerima kesaksian kafir *harbi* terhadap sesamanya apabila negeri mereka berbeda.⁴⁴

Terkait dengan permasalahan yang kedua ahli Hukum Islam bersepakat bahwa kesaksian orang non muslim tidak di perkenankan secara mutlak, mereka beralasan bahwa masalah kesaksian itu merupakan masalah kekuasaan. Sedangkan orang non muslim tidak ada kekuasaan terhadap orang-orang islam sebagaimana telah di jelaskan oleh Allah dalam surat At-Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan hendaklah kamu persaksian (yang demikian) kepada dua orang saksi yang adil di antaramu dan hendaklah kamu tegakkn kesaksian karena Allah”

Sedangkan golongan Syafi’iyah tidak menerima kesaksian non muslim kendatipun untuk kepentingan orang muslim sendiri, baik dalam wasiat ataupun yang lainnya baik dalam berpergian maupun di kampung halaman.

Golongan Hanafiyah menurut pendapat yang mashur di kalangan mazhab mereka seperti hanya dalam mazhab syafi’iyah. Golongan Malikiyah

⁴³ Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur’an Adhim, Juz II, (Darul Fikri Bairut Libanon 1984), 112.

⁴⁴ Muhammad Syalthut, ahli bahasa KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, (Al-Muqaramatul Madzahib) Fiqh Tujuh Mazhab (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 259.

mengatakan: “Tidak dapat di terima kesaksian non muslim atas muslim, terkecuali kesaksian seorang dokter terhadap sebagian zat-zat yang terdapat pada seseorang dan tentang ukuran-ukuran luka. dalam hal ini keterangan dokter dapat di terima disebabkan ada keperluan.

Sementara itu golongan Hambaliyah berpendapat, bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang islam sah terhadap wasiat dalam berpergian apabila tidak ada orang lain. Dan tidak sah kesaksian orang kafir pada yang selain dari pada itu. Menurut pada satu riwayat, golongan Hambaliyah menerima kesaksian orang kafir terhadap orang muslim ketika terpaksa.⁴⁵

Adapun alasan golongan yang tidak menerima kesaksian secara mutlak orang non muslim mengambil dalil dengan beberapa jalan sebagai berikut :

1. Allah SWT tidak menyebut Yahudi dalam Kitab-Nya, kecuali disifatkannya mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan orang yang bukan Islam. Diantaranya adalah firman Allah :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan hendaklah kamu persaksian (yang demikian) kepada dua orang saksi yang adil di antaramu dan hendaklah kamu tegakakan kesaksian karena Allah” (Ath-Thalaq : 2)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang yang kamu suka dari para saksi” (Al-Baqarah : 228).

⁴⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hokum antara Golongan fiqh Islam (Jakarta: Bulan Bintang 1971) 104.

Adapun orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil, dan bukan pula dari kalangan kita, tidak dari kalangan laki-laki dan tidak termasuk di antara orang-orang yang kita sukai.

2. Sesungguhnya Allah seringkali mensifatkan mereka (non muslim) sebagai orang yang dusta dan fasik, sedangkan orang yang fasik dan dusta tidak dapat di terima kesaksiannya
3. Sesungguhnya menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.

Oleh kerana itu, kesaksian orang kafir terhadap Islam tidak dapat diterima dengan ijma'ulama. Mereka tidak berhak menjadi saksi terhadap orang Islam, yaitu tidak berhak secara mutlak karena wewenang itu berbeda antara seseorang dengan orang lainnya.

Sesungguhnya menerima kesaksian mereka berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka, sedangkan hinanya kekufuran mereka menghalangi kita memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka.⁴⁶

4. Menerima kesaksian mereka berarti memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan hinanya kekufuran mereka menghalangi kita memulakan mereka dan mengangkat derajat mereka

Berdasarkan pendapat para ulama mutaqaddim dan iman-imam mazhab, kesaksian saksi non muslim tidak dapat di terima secara mutlak, kecuali sebagian mereka membolehkan keterangan saksi sebagai alat bukti hanya

⁴⁶ Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab (Bandung : 2000) 256-260.

sebatas masalah wasiat dan visum dokter yang di buat oleh dokter yang bukan beragama islam.

Sebagaimana telah di kemukakan bahwa alat bukti saksi dalam hukum islam di sebut dengan syahid bagi saksi laki-laki dan syahidah bagi saksi perempuan. Kebanyakan para ahli hukum islam menyamakan syahadah dengan bayyinah, berarti pembuktian di muka peradilan islam mungkin dengan saksi saja.

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana yang di kutip oleh Imam Muhammad bin ismail kahlami mengemukakan bahwa kesaksian itu merupakan sebagian saja dari *bayyinah*. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa *bayyinah* itu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap suatu perkara yang dipersengketakan.

Dengan demikian yang di sebut *bayyinah* adalah memberikan keterangan sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang di sebut dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam, dalam suatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.⁴⁷

Dalam mengungkapkan kebenaran tidak serta merta harus orang yang memiliki persamaan agama adakalanya orang yang beda agamapun bisa di jadikan saksi dalam mencari kebenaran, maka kesaksian ini dapat diterima.

Adapun golongan yang menerima kesaksian non muslim sebagai bukti mereka beradarkan dalil yaitu :

⁴⁷ Abdul Manam, *Op Cit.*, 374-375.

1. Firman Allah

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ

Artinya : dan diantara ahli kitab (yahudi dan nasrani) ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikanya kepadamu. (al imran : 75)

2. Diceritakan dalam hadist bahwa Nabi telah memutuskan perkara dengan kesaksian mereka (non muslim) yaitu Mujahid bin Sa'id telah meriwayatkan dari Asy-Syabi dari Jabir bib Abdullah ia berkata “ orang yahudi telah datang kepada Rasul dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan zina. Maka Rasul bersabda kepada mereka

ائتوني بأربعة منكم يشهدون

Artinya : kemukakanlah kepadaku empat orang saksi di antara kalian yang menyaksikan

Kemudian Rasul bertanya kepada mereka

ما تجدون في أمر هذين في التوراة

Artinya : apakah kalian tidak menjumpai dalam kitab Taurat mengenai urusan kedua orang ini ? mereka yahudi menjawab “kami jumpai didalamnya apabila disaksikan oleh empat orang, yaitu dihukum rajam

Dan kemudian Rasul bertanya lagi kepada mereka

فما يمنعكم ان ترجمو هما ؟

Artinya : maka apa sebabnya kalian tidak menjalani keduanya

Mereka menjawab, “kekuasaan kami sudah lenyap. Oleh karena itu kami tidak suka membunuh. “kemudian rasul memanggil para saksi dan mereka juga menyaksikan hukuman rajam keduanya dari sini biasa di artikan rasul memperhitungkan kesaksian orang yahudi.

Adapun kedudukan saksi dalam Hukum Acara

Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa suatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169 sampai dengan 172 HIR atau Pasal 306 sampai dengan 309 RBg, juga diatur dalam Pasal 150 KUH Perdata. Alat bukti saksi jangkanya sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan.

Tentang diperbolehkannya pembuktian dengan saksi dapat diketahui dalam pasal 139 HIR (pasal 1895 KUH Perdata) yang menentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dilarang oleh Undang-undang hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunaan dalam persidangan.

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan

tulisan tersebut tidak cukup. Sesuai dengan Pasal 1902 KUP Perdata memberikan petunjuk membuktikan dengan saksi diperbolehkan apabila ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan di perlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang berpekara.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dari salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Dengan demikian keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja. Apabila seorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau pemikiran, apabila dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak dibolehkan, demikian dapat disimpulkan dari keterangan pasal 171 HIR (pasal 1907 KUP Perdata) yang berbunyi

- (1) Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi
- (2) Perasaan atau sengketa yang istimewa, yang terjadi karena kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian jelas bahwa saksi itu tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasanya mengapa ia tahu.

Keterangan saksi yang di kemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada mejelis hakim dalam sidang pengadilan hendaklah apa yang disaksikan dan dialami oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut ini sesuai dengan pasal 147 dan 148 HIR.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan H. Anang Setio Budi, SH. MH,⁴⁸ menyatakan bahwa kehadiran saksi non muslim dalam perkara perceraian tidak ada yang mengatur secara terperinci masalah tersebut, itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Pengadilan baik dalam Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama tidak menjelaskan apakah saksi non muslim bisa diterima ataupun tidak. Yang terpenting dalam kesaksian adalah saksi harus melihat dengan sendirinya sesuatu yang disengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan tanpa ada suatu paksaan dalam memberi keterangan di depan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 168-172 HIR, pasal 303-309 Rbg dan pasal 1895-1908 BW. Itu berbeda kala di lihat dari segi fiqh yang memiliki dua pendapat tentang di perbolehkanya saksi dengan saksi non muslim.A

Dra. Hj. Hulailah,⁴⁹ berpendapat bahwa keterangan saksi yang non muslim dapat di terima kesaksiannya asalkan mereka benar-benar mengetahui tentang peristiwa yang terjadi tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak

⁴⁸ Wawancara dengan Hakim PA Bangli, Bangli tanggal 10 April 2009.

⁴⁹ Wawancara dengan hakim, tanggal 10 April 2009.

yang berkara. Ini di maksud agar orang yang mencari kebenaran maresa adil tanpa ada maksud mendiskriminasikan suatu agama. Jika permasalahan agama tidak bisa di terima akan merusak suatu lembaga jika kebenarannya itu benar, kecuali tentang keyakinan. Hakim juga harus menggunakan asas Azas Audi et Lateram Partem yang artinya bahwa seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya dan merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Di dalam hukum acara perdata, asas ini memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukannya. Asas ini membawa akibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak dengan kesempatan sama. Pada asanya dalam hukum perdata secara umum, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 307 HIR dan hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 5 (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Bapak Farchy Akrom, SH⁵⁰ menyatakan bahwa kesaksian yang di berikan oleh non muslim dapat di terima selagi para saksi tersebut benar-benar mengetahui peristiwa yang terjadi dan juga di dalam Undang-undang tidak menerangkan apakah saksi non muslim dapat di terima ataupun tidak karena kesaksian di perlukan untuk memberikan pertimbangan hakim dalam

⁵⁰ Wawancara dengan hakim, tanggal 11 April 2009.

mengambil keputusan, jika saksi tidak di terima dengan alasan agama maka keberan tidak dapat di peroleh kecuali yang bersangkutan dengan kesaksian keyakinan seseorang.

Dengan demikain, walaupun dalam Hukum Positif atau dalam Hukum Acara yang berlaku di pengadilan tidak mengatur secara jelas tentang kesaksian non muslim, karena pada intinya bahwa bahwa terungkapnya suatu kebenaran antara kedua belah pihak di muka majelis hakim sehingga hal ini keadilan dapat di tegakan. Ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Umum Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006 jo. Pasal 54 UU No.50 Tahun 2009, maka dengan perkembangan tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama mengingat tidak ada dalil yang kuat mengennai larangan tentang kesaksian non muslim pada Peradilan Agama itu sendiri, walaupun masih banyak dalam mengambil keputusan hakim khususnya di PA Bangli masih menggunakan fiqh klasik.

Memang kebanyakan para pendapat-pendapat imam mazhab tidak membenarkan kesaksian non muslim secara mutlak, namun para hakim hendaklah mengutip pendapat Muhammad Syalthut dalam kitabnya fiqih tujuh mazhab, bahwa ayat-ayat Qur'an yang berhubungan dengan saksi lebih menitik beratkan kepada sifat kepercayaan dan pembenaran dari suatu peristiwa.

Dapat dilihat bahwa tidak ada dalil yang melarang diterimanya kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang biasanya berlaku di antara mereka saja, baik mengenai muamalah maupun mengenai jinayah, yang intinya bahwa saksi itu harus jujur, adil, melihat dengan

sendirinya meskipun mereka bukan beragama Islam. Syalthur juga mengemukakan, bahwa banyak para ahli hukum Islam yang menolak saksi non muslim di dalam persidangan. Praktisi hukum seharusnya berpegang teguh kepada kaidah fiqhiyah yang menjelaskan bahwa hukum bisa berubah sesuai waktu dan tempat. Dengan demikian pendapat sebagian kalangan mazhab fiqh klasik perlu di pertimbangkan lagi karena tidak lagi sesuai dengan kondisi era globalisasi saat ini.

Pemeriksaan dengan pembuktian keterangan saksi non muslim harus di berlakukan sama dengan saksi muslim, hanya saja tata cara sumpah dalam memberikan kesaksian saja yang berbeda, bagi saksi non muslim harus diangkat sumpah menurut ketentuan agamanya masing-masing

B. Dasar hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli dalam memutuskan perkara perceraian yang saksinya non muslim dalam perkara No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak terkait dalam hal ini adalah bapak dan ibu hakim di PA . Bangli terkait dengan alasan pertimbangan yang digunakan oleh beliau dalam memutuskan perkara perceraian yang saksinya berstatus non muslim dalam perkara perceraian No.01/Pdt.G/2006/PA.Bangli sebagai berikut

Dari data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Bangli, bahwa pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2006 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli.yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 8 April 1999 di Bangli dan dikarunia seorang anak perempuan. Semula rumah tangga pengugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai layaknya pasangan suami istri. Namun sejak pengugat dan tergugat pindah ke Denpasar pada tanggal 29 November 2000 si tergugat pergi entah ke mana untuk mencari pekerjaan ke ujung Pandang tanpa memberi alasan. Sehingga pengugat ditelantarkan bersama anaknya tanpa di beri nafkah lahir dan batin.

Bahwa pada persidangan penggugat memperkuat dalil gugatannya dengan bukti tertulis yaitu berupa kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan menghadirkan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang sebagian tidak di ambil sumpahnya.

Saksi yang pertama adalah saksi yang menjadi wali hakim dalam pernikahan para pengugat dan tergugat, agama islam dan pekerjaan pegawai Negri Sipil. Isi dari kesaksian ialah:

1. Bahwa saksi merupakan wali hakim dalam pernikahan tergugat;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat karena setelah menikah pengugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan saksi kecuali pada hari senin tanggal 5 Juni 2006 yang mana pengugat datang ke rumah saksi menerangkan kondisi keadaan rumah tangganya;

4. Bahwa menurut saksi rumah tangga pengugat dan tergugat sebaiknya diceraikan karena sudah tidak sesuai harapan rukun menguingat tergugat telah lama meninnggalkan pengugat;

Saksi kedua, umur 38 tahun, agama hindu, pekerjaan buruh bangunan, tidak diambil sumpah karena beragama hindu, juga sebagai adik pengugat. Isi kesaksiannya adalah:

1. Bahwa saksi mengenal pengugat dan tergugat sebab saksi adalah adik kandung pengugat;
2. Bahwa saksi mengetahui pengugat telah menikahi tergugat, dan selama pernikahan di karunia seorang anak perempuan
3. Bahwa saksi mengetahui bahwa pengugat dan tergugat setelah menikah pindah ke denpasar;
4. Bahwa saksi mengetahui pengugat yang memberikan nafkah anaknya sendiri dari hasil menjahit;
5. Bahwa saksi mengetahi bahwa pengugugat telha mencari tergugat akan tetapi tidak bertemu

Saksi ketiga, umur 40 tahu, agama hindu, tidak diambil sumpahnya karena beragama hindu, sebagai keponakan dari pengugat. Isi dari kesaksiannya adalah:

1. Bahwa saksi mengenal pengugat dan tergugat karena pengugat adalah keponakanya
2. Bahwa saksi mengetauhi bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri
3. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal di Denpasar

4. Bahwa saksi tergugat tidak pernah pulang dari cerita pengugat
5. Bahwa saksi mengetahui tidak mengetahui rumah tangga pengugat dan tergugat karena tempat tinggalnya berjauhan;

Saksi keempat, umur 68 tahun, agama hindu, tidak bersumpah karena beragama hindu. Isi kesaksiannya adalah:

1. Bahwa saksi mengenal pengugat karena pengugat adalah anaknya;
2. Bahwa saksi mengenal tergugat setelah kawin dengan anaknya;
3. bahwa saksi mengetahui setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal di Denpasar;
4. Bahwa sejak november tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada pengugat dan anaknya;
5. Bahw pengugat telah mencari tergugat namun tidak bertemu.

Pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan saksi non muslim di sidang Pengadilan Agama Bangli dalam hal ini dapat diterima karena berkaitan dengan alat pembuktian yang bisa memperjelas suatu perkara dan mengungkap kebenaran perkara meskipun penjelasan saksi yang non muslim keterangannya tidak di jadikan acuan dalam menetapkan putusan.

Dari keterangan saksi di atas, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Hindu pada dasarnya memiliki keterkaitan antara kesaksian satu dengan yang lain, yaitu memberikan keterangan untuk memperjelas suatu perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Pada dasarnya yang dinilai adalah materi kesaksiannya, bukan keberagamaan saksi, artinya yang penting memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi tanpa melihat agama saksi, sebab yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sistem

pembuktian dalam peradilan berkaitan dengan *qadhaan* (putusan) bukan *ubudiyah* (pengabdian) dalam arti syari'at

Dalam persaksian yang terpenting saksi memberikan keterangan yang benar, jujur adil dan dapat dipercaya serta saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang di saksikanya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya. Hal ini dibuktikan dengan sumpah menurut agama saksi baik muslim maupun non muslim yang tetap harus bersumpah dan agama apapun pantang melanggar sumpah.

Dalam mempertimbangkn nilai suatu kesaksian hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan apa yang di ketahui dari sumber lain tentang hal yang menjadi perkara pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong seorang saksi untuk mengutarakan perkaranya secara terperinci.

Sebagian para ulama dan ahli hukum islam yang tidak menerima kesaksian dari non muslim bersifat temporer sesuai dengan situasi dan kondisi, mereka berpendapat bahwa masalah kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (tauliyah) sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-rang islam, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama islam melarangnya. tetapi pendapat tersebut bisa atau mungkin saja berubah berdasarkan kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنة.

Artinya: "Perubahan Hukum tergantung dengan perubahan waktu dan tempatnya"

Hal ini senada dengan apa yang diatur menurut hukum acara perdata umum bahwa dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum bahwa hakim tidak

boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus perpegang pada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi terhadap segala hal yang disampaikannya.

Hakim juga harus mempercayai saksi-saksi dengan penuh keyakinan, agar hal ini terlaksana dengan baik maka hakim harus memperhatikan dengan seksama cara hidup saksi-saksi yang diajukan, terutama tentang adat istiadat dan martabat kehidupannya dalam masyarakat, apakah tercela atau mempunyai kebiasaan jelek yang selalu meresahkan masyarakat, atau juga mempunyai reputasi baik dalam masyarakat

Sehingga menyebabkan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya. Jadi, hakim haruslah memperhatikan dengan cermat segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi sikap saksi dan apa yang mendorong saksi untuk menerangkan segala sesuatu dalam persidangan (Pasal 172 HIR atau Pasal 309 Rbg).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan mutlak untuk diterima sebagai saksi dalam hal yang mengenai jenis kelamin dan sifat seseorang. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena pembuktian merupakan sarana untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pars pihak di muka majelis hakim, yang dengan hal ini keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu hukum acara yang

berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006 jo. Pasal 54 UU No.50 Tahun 2009 yang megandung arti bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama yang berlaku pula dalam Peradilan Umum





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang pertimbangan hakim tentang kedudukan saksi non muslim, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kesaksian non muslim dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Agama di Bangli di pandang sah karena tidak ada Undang-Undang atau dalil yang qath'i mengenai hal itu, karena pada prinsipnya pembuktian adalah segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menyelesaikan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang di persengketakan, dan tidak menutup kemungkinan kehadiran kesaksian non muslim. Para hakim sendiri

berpendapat mengenai keterangan saksi non muslim dalam beracara mereka berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini sesuai dengan Pasal 169-172 HIR atau Pasal 306-309 RBg dan 1985-1908 BW. Serta berdasarkan asas hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006 jo. Pasal 54 UU No.50 Tahun 2009 serta Pasal 5 (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dengan demikian keadilan dan kebenaran dapat di tegakkan. Walaupun di antara para ahli fiqh banyak yang tidak memperbolehkan kesaksian non muslim, namun hal itu hanya tergantung kepada ruang dan waktunya saja bukan berdasarkan dalil-dalil yang qath’i. Dalam hukum acara tidak di jelaskan bahwa saksi harus beragama muslim melainkan harus melihat dengan peristiwa yang terjadi tanpa ada tendensi memihak terhadap salah satu tergugat dan pengugat. Dalam hal ini para hakim mengambil dua dalil dalam mengambil keputusan berdasarkan fiqh klasik dan pendapat Ibnu Qayyim.

2. Menurut pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Bangli, kesaksian non muslim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama terdapat dua pendapat, yang pertama berdasarkan hukum acara yang tidak mengaturnya serta karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa ataupun kejadian yang terjadi justru di saksikan oleh orang non muslim, keterangan dapat di terima asalkan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, dan yang berpendapat

lain mengambil ketentuan dari fiqh klasik yang menyatakan bahwa keterangan saksi non muslim tidak dapat di terima secara mutlak kecuali dalam peristiwa wasiat. Sebagaimana perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli. Keterangan para saksi adalah sebagai upaya untuk memperjelas guna terungkapnya kebenaran suatu peristiwa, bukan merupakan yang berhubungan dengan syari'at.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada prkatisi hukum Islam hendaklah memutuskan perkara dengan tetap berdasarkan pada Qur'an dan Sunnah walaupun nash tersebut tidak qath'i dengan melihat kebenaran dan keyakinannya terhadap bukti-bukti yang diajukan.
2. Para hakim dalam memutuskan perkara hendaklah melihat kedudukan saksi non muslim apakah berhubungan dengan hukum syari'ah atau memperjelas keterangan saksi
3. Bagi para hakim khususnya di Pengadilan Agama Bangli hendaklah dalam mengambil keputusan yang mengenai keterangan saksi non muslim hendaklah harus menitik beratkan kepada Undang-undang yang berlaku walaupun dalam fiqh' tidak di benarkan. Ini bertujuan untuk mencari keadilan tanpa membedakan status agama dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al Basam bin Abdullah (2007) *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amirudin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur (2007) *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsini (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti (1996) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI (2004) *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah*. Jakarta: CV Penerbit J-ART.
- Ensiklopedi Islam* (2001) Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hadi, Surtisno (1986) *Metodelogi Research*. Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, Yahya (2003) *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad (1971) *Hukum Antara Golongan Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kadir Muhammad, Abdul (1996) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamus Hukum (2008) Bandung: Citra Umbara.

- Katsir,Ibnu (1984) *Tafsir Al-Qur'an*. Juz II; Bairut Libanon: Darul Fikri.
- Kurdinto (1991) *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Surabaya: Usaha Nasional
- Mujahidin, Ahmad (2008) *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Maman, Abdul (2005) *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkunagan Peradilan Agama*. Jakarta: Pranada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno (2006) *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: LibertyYogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Chalid dan Abu Ahmad (2007) *Metodelogi Penelitian*. Cet.VIII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Bahder Johan (2002) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandara Maju.
- Nasir, Muhammad (2005) *Metodelogi Penelitian*. Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono (1980) *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rasyid, Sulaiman (2000) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rosyid, Roihan (2003) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu (2002) *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*,Juz III. Cet.II;Jakarta: Puataka Amani.

Saifullah (2006) *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Subekti(1995) *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji (2006) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sugono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Syalthut, Muhammad dan Abdullah Zaky al-Kaaf (2000) *Al-Muqaramatul Madzahib/Fiqh Tujuh Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia.

Taqiyyudi, Imam (1994) *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Darul Fikri.

Wulan Sutanto, Retno dan Iskandar Oeripkartawinata (1997) *Hukum Acara Dala Teoridan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Waluyo, Bambang (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sirna Grafika.